



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 697 TAHUN 2015

TENTANG

**ALOKASI BANTUAN BUS SEDANG PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 139 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan angkutan jalan perintis, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melaksanakan pengadaan 125 (seratus dua puluh lima) unit bus ukuran sedang untuk angkutan jalan perintis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Pengadaan 125 (seratus dua puluh lima) Unit Bus Ukuran Sedang Untuk Angkutan Jalan Perintis Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN BUS SEDANG PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Alokasi 125 (seratus dua puluh lima) unit Bus Ukuran Sedang untuk Angkutan Jalan Perintis Tahun Anggaran 2015 pada unit Pelaksana Teknis Perum DAMRI, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perum DAMRI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menanggung biaya pengiriman 125 (seratus dua puluh lima) unit bus angkutan perintis tahun anggaran 2015 ke daerah-daerah yang dilayani trayek angkutan jalan perintis;
- b. mengoperasikan bantuan bus untuk melayani trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7281/AJ.204/DRJD/2015 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2016;

- c. mengoperasikan bus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Direktur Utama Perum DAMRI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP 697 Tahun 2015
Tanggal : 18 Desember 2015

ALOKASI BANTUAN BUS SEDANG PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROVINSI	UNIT PELAKSANA	JUMLAH BUS
1.	Aceh	Perum DAMRI Cabang Aceh	4 Unit
2.	Sumatera Utara	Perum DAMRI Cabang Medan	5 Unit
3.	Sumatera Barat	Perum DAMRI Cabang Padang	1 Unit
4.	Riau	Perum DAMRI Cabang Riau	5 Unit
5.	Kepulauan Riau	Perum DAMRI Cabang Batam	4 Unit
6.	Jambi	Perum DAMRI Cabang Jambi	2 Unit
7.	Bengkulu	Perum DAMRI Cabang Bengkulu	1Unit
8.	Sumatera Selatan	Perum DAMRI Cabang Palembang	6 Unit
9.	Bangka Belitung	Perum DAMRI Cabang Pangkal Pinang	7 Unit
10.	Lampung	Perum DAMRI Cabang Bandar Lampung	1 Unit
11.	Banten	Perum DAMRI Cabang Serang	2 Unit
12.	Jawa Barat	Perum DAMRI Cabang Bandung	9 Unit
13.	Jawa Tengah	Perum DAMRI Cabang Cilacap	1 Unit
14.	Jawa Timur	Perum DAMRI Cabang Ponorogo	4 Unit
		Perum DAMRI Cabang Banyuwangi	1 Unit
		Perum DAMRI Cabang Jember	2 Unit
15.	Nusa Tenggara Barat	Perum DAMRI Cabang Mataram	7 Unit

NO	PROVINSI	UNIT PELAKSANA	JUMLAH BUS
16.	Nusa Tenggara Timur	Perum DAMRI Cabang Ende	4 Unit
		Perum DAMRI Cabang Kupang	2 Unit
		Perum DAMRI Cabang Waingapu	2 Unit
		Perum DAMRI Cabang Kefamenanu	2 Unit
17.	Kalimantan Barat	Perum DAMRI Cabang Pontianak	2 Unit
18.	Kalimantan Tengah	Perum DAMRI Cabang Palangkaraya	8 Unit
19.	Kalimantan Selatan	Perum DAMRI Cabang Banjarmasin	4 Unit
20.	Kalimantan Timur	Perum DAMRI Cabang Samarinda	2 Unit
21.	Kalimantan Utara	Perum DAMRI Cabang Samarinda	6 Unit
22.	Sulawesi Selatan	Perum DAMRI Cabang Makassar	1 Unit
23.	Sulawesi Barat	Perum DAMRI Cabang Mamuju	2 Unit
24.	Sulawesi Tengah	Perum DAMRI Cabang Palu	2 Unit
25.	Sulawesi Tenggara	Perum DAMRI Cabang Kendari	6 Unit
26.	Gorontalo	Perum DAMRI Cabang Gorontalo	2 Unit
27.	Sulawesi Utara	Perum DAMRI Cabang Manado	2 Unit
28.	Maluku	Perum DAMRI Cabang Ambon	4 Unit
29.	Maluku Utara	Perum DAMRI Cabang Halmahera	2 Unit
30.	Papua	Perum DAMRI Cabang Jayapura	1 Unit
		Perum DAMRI Cabang Nabire	1 Unit
		Perum DAMRI Cabang Biak	1 Unit
		Perum DAMRI Cabang Serui	1 Unit
		Perum DAMRI Cabang Merauke	1 Unit
		Perum DAMRI Cabang Timika	1 Unit

NO	PROVINSI	UNIT PELAKSANA	JUMLAH BUS
31.	Papua Barat	Perum DAMRI Cabang Sorong	3 Unit
		Perum DAMRI Cabang Manokwari	1 Unit
Jumlah Total			125 Unit

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

12


SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001